



PUTUSAN
Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Arifin Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/21 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moch. Arifin Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda




- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dari bank mega finance beserta legalisir foto copy BPKB an.KASNADI dari bank mega finance ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kontrak rumah tertulis Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanda tangan bermaterai 10.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) set mesin penggiling tebu ;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi KASNADI

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa masih muda dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras depan rumah Saksi KASNADI di Jl.Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu berupa : 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 .No.Sin : JM81E2131984 beserta STNK nya an. KASNADI alamat Jl.Irian jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain yaitu milik Saksi KASNADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengetahui bahwa saudaranya yaitu Saksi KASNADI sekeluarga pergi ke mushola untuk sholat subuh berjamaah dan setelah melihat situasi di sekitar sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi KASNADI kemudian terdakwa dengan menggunakan alat merusak kunci gembok pagar lalu setelah pintu pagar dapat terbuka kemudian terdakwa langsung menuju ke teras lalu tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi KASNADI selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS, tahun 2022, warna hitam yang dalam keadaan tidak di kunci setir kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah selatan seolah-olah sepeda motor tersebut kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Desa Banjarpoh Kec. Candi terdakwa berhenti di depan lapak tukang kunci lalu sambil menunggu tukang kunci buka terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelahnya yaitu di depan warkop kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut pada pemilik warkop lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda pascal yang dipinjam dari ponakannya untuk dikembalikan ke tempat kos ponakannya setelah itu terdakwa kembali ke warkop dan setelah



tukang kunci buka lalu terdakwa meminta tukang kunci untuk membuatkan duplikat kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke parkiran masjid AR RAHMAD di Desa Sepande Kec. Candi lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut menghubungi temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut setelah bertemu di pohon beringin Desa Sepande dan terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantarnya, lalu uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa berikan kepada anaknya untuk membayar uang kontrakan rumah sedangkan sisa uang dipergunakan terdakwa untuk membeli mesin giling tebu yang terdakwa gunakan untuk berjualan;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam tersebut dibeli Saksi KASNADI secara kredit di leasing Bank Mega Finace pada bulan Juli 2022 dan sudah membayar angsuran sebanyak 6 kali yang setiap angsuran sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dengan kejadian tersebut Saksi KASNADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib tepatnya di teras depan rumah saksi di Jl.Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo, saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka:

R.F.A
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM8129NK130923 No.Sin : JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl.Irian jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari mushola melihat pagar rumah terbuka dan kunci gembok hilang kemudian melihat sepeda motor yang di parkir di teras depan rumah tidak ada ;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 juli 2023 sekira jam 18.00 Wib sepulang kerja saksi menempatkan sepeda motor di teras depan rumah kemudian saksi tinggal masuk ke dalam rumah lalu sekira jam 03.30 Wib saksi bangun kemudian bersama istri dan anaknya pergi ke mushola dan saat itu saksi melihat sepeda motor masih berada di teras kemudian saksi meninggalkan rumah dengan menutup pagar dan mengunci dengan kunci gembok dan kuncinya saksi bawa lalu selesai sholat subuh berjamaah saksi pulang dari mushola dan saksi terkejut melihat pagar terbuka serta kunci gembok sudah tidak ada dan terkejut karena sepeda motornya yang semula ditempatkan di teras depan rumah juga tidak ada kemudian saksi berusaha mencari ke sekitar rumah akan tetapi juga tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Buduran ;
 - Bahwa Saksi KASNADI menerangkan 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam tersebut, dibeli saksi secara kredit di leasing Bank Mega Finace pada bulan Juli 2022 dan sudah membayar angsuran sebanyak 6 kali yang setiap angsuran sebesar Rp. 825.000,-(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi SHINTYA ADITYA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari orang tuanya yang tidak lain adalah terdakwa sekira bulan Juli 2023 untuk hari dan tanggal lupa dan saksi tidak mengetahui uang tersebut didapat orang tuanya dari mana sedangkan maksud dan tujuan orang tuanya memberi uang tersebut adalah untuk membayar sewa kontrakan rumah dan saksi menerima uang tersebut lewat transfer lalu saksi sendiri yang membayarkan uang tersebut untuk biaya sewa


Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan dan saat pembayaran diberikan ada kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian setelah orang tuanya tertangkap baru saksi mengetahui kalau uang yang diterimanya tersebut adalah uang hasil menjual 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS, tahun 2022, warna hitam milik pamannya yang tidak lain adalah Saksi korban KASNADI) yang telah dicuri oleh orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di teras depan rumah Saksi Kasnadi yang beralamat di Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 No.Sin : JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo beserta STNK nya, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang tidak lain adalah Saksi Kasnadi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor milik Saksi Kasnadi tanpa seijin pemilknya dengan cara Terdakwa merusak kunci gembok pagar teras rumah saksi Kasnadi, dan setelah berhasil masuk ke teras rumah kemudian mengambil sepeda motor setelah itu dibawa pergi dengan cara didorong kemudian terdakwa membelikan kunci ganda setelah itu terdakwa jual kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib saat keluar rumah terdakwa melihat saudaranya yaitu Saksi Kasnadi sekeluarga pergi ke mushola untuk sholat subuh berjamaah dan setelah terlihat di sekitar sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Kasnadi kemudian terdakwa merusak kunci gembok pagar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras lalu mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, yang dalam keadaan tidak dikunci setir kemudian terdakwa menuntunnya ke arah selatan seolah-olah kehabisan bensin kemudian terdakwa menggandakan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke parkiran masjid AR RAHMAD di Desa Sepande Kec. Candi lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut menghubungi temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut setelah bertemu di pohon beringin Desa Sepande dan terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantaranya, lalu uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa berikan kepada anaknya untuk membayar uang kontrakan rumah sedangkan sisa uang dipergunakan terdakwa untuk membeli mesin giling tebu yang terdakwa gunakan untuk berjualan;

- Bawa terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum selama 8 bulan dalam perkara pencurian (tahun 2010);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dari bank mega finance beserta legalisir foto copy BPKB an.KASNADI dari bank mega finance dan dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 21 September 2023.
- 1 (satu) set mesin giling tebu dan di uatkan Berita acara penyitaan tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kontrak rumah tertulis Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanda tangan bermaterai 10.000 dan dibuatkan Berita acara penyitaan tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di teras depan rumah Saksi Kasnadi yang beralamat di Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 No.Sin : JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo beserta STNK nya, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang tidak lain adalah Saksi Kasnadi;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib saat keluar rumah terdakwa melihat saudaranya yaitu Saksi Kasnadi sekeluarga pergi ke mushola untuk sholat subuh berjamaah dan setelah terlihat di sekitar sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Kasnadi kemudian terdakwa merusak kunci gembok pagar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras lalu mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS, tahun 2022, warna hitam, yang dalam keadaan tidak dikunci setir kemudian terdakwa menuntunnya ke arah selatan seolah-olah kehabisan bensin kemudian terdakwa menggandakan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke parkiran masjid AR RAHMAD di Desa Sepande Kec. Candi lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut menghubungi temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut setelah bertemu di pohon beringin Desa Sepande dan terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantarnya, lalu uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa berikan kepada anaknya untuk membayar uang kontrakan rumah sedangkan sisa uang dipergunakan terdakwa untuk membeli mesin giling tebu yang terdakwa gunakan untuk berjualan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum selama 8 bulan dalam perkara pencurian (tahun 2010);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Oranglain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm), yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan- yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm);

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di teras depan rumah Saksi Kasnadi yang beralamat di Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 No.Sin : JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo beserta STNK nya, tanpa seijin dan sepengertahan pemiliknya yang tidak lain adalah Saksi Kasnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasnadi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 juli 2023 sekira jam 18.00 Wib sepulang kerja saksi Kasnadi menempatkan sepeda motor di teras depan rumah kemudian saksi tinggal masuk ke dalam rumah lalu sekira jam 03.30 Wib saksi bangun kemudian bersama istri dan anaknya pergi ke mushola dan saat itu saksi melihat sepeda motor masih berada di teras kemudian saksi meninggalkan rumah dengan menutup pagar dan mengunci dengan kunci gembok dan kuncinya saksi bawa lalu selesai sholat subuh berjamaah saksi pulang dari mushola dan saksi terkejut melihat pagar terbuka serta kunci gembok sudah tidak ada dan terkejut karena sepeda motornya yang semula ditempatkan di teras depan rumah juga tidak ada kemudian saksi berusaha mencari ke sekitar rumah akan tetapi juga tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Buduran;

Dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di teras depan rumah Saksi Kasnadi yang beralamat di Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 No.Sin : JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo beserta STNK nya, tanpa seijin dan sepengertahan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda



pemiliknya yang tidak lain adalah Saksi Kasnadi. Yang mana awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib saat keluar rumah terdakwa melihat saudaranya yaitu Saksi Kasnadi sekeluarga pergi ke mushola untuk sholat subuh berjamaah dan setelah terlihat di sekitar sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Kasnadi kemudian terdakwa merusak kunci gembok pagar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras lalu mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, yang dalam keadaan tidak dikunci setir kemudian terdakwa menuntunnya ke arah selatan seolah-olah kehabisan bensin kemudian terdakwa menggandakan kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil menggandakan kunci motor milik saksi Kasnadi, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke parkiran masjid AR RAHMAD di Desa Sepande Kec. Candi lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut menghubungi temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut setelah bertemu di pohon beringin Desa Sepande dan terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantarnya, lalu uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa berikan kepada anaknya untuk membayar uang kontrakan rumah sedangkan sisa uang dipergunakan terdakwa untuk membeli mesin giling tebu yang terdakwa gunakan untuk berjualan;

Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di teras depan rumah Saksi Kasnadi yang beralamat di Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 No.Sin : JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo beserta STNK nya, tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya yang tidak lain adalah Saksi Kasnadi. Yang mana awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib saat keluar rumah terdakwa melihat saudaranya yaitu Saksi Kasnadi sekeluarga pergi ke mushola untuk sholat subuh berjamaah dan setelah terlihat di sekitar sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Kasnadi kemudian terdakwa merusak kunci gembok pagar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras lalu mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, yang dalam keadaan tidak dikunci setir kemudian terdakwa menuntunnya ke arah selatan seolah-olah kehabisan bensin kemudian terdakwa menggandakan kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil menggandakan kunci motor milik saksi Kasnadi, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke parkiran masjid AR RAHMAD di Desa Sepande Kec. Candi lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut menghubungi temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut setelah bertemu di pohon beringin Desa Sepande dan terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantaranya, lalu uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa berikan kepada anaknya untuk membayar uang kontrakan rumah sedangkan sisa uang dipergunakan terdakwa untuk membeli mesin giling tebu yang terdakwa gunakan untuk berjualan;

Dengan demikian unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di teras depan rumah Saksi Kasnadi yang beralamat di Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, No.Ka: MH1JM8129NK130923 No.Sin :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM81E2131984 an. KASNADI alamat Jl. Irian Jaya Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo beserta STNK nya, tanpa seijin dan sepengertahuan pemiliknya yang tidak lain adalah Saksi Kasnadi. Yangmana awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib saat keluar rumah terdakwa melihat saudaranya yaitu Saksi Kasnadi sekeluarga pergi ke mushola untuk sholat subuh berjamaah dan setelah terlihat di sekitar sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Kasnadi kemudian terdakwa merusak kunci gembok pagar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke teras lalu mengambil 1 unit sepeda motor Honda beat No.Pol : W 4775 NDS ,tahun 2022, warna hitam, yang dalam keadaan tidak dikunci setir kemudian terdakwa menuntunnya ke arah selatan seolah-olah kehabisan bensin kemudian terdakwa menggandakan kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil menggandakan kunci motor milik saksi Kasnadi, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke parkiran masjid AR RAHMAD di Desa Sepande Kec. Candi lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya orang tersebut menghubungi temannya yang mau membeli sepeda motor tersebut setelah bertemu di pohon beringin Desa Sepande dan terjadi kesepakatan akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perantarnya, lalu uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa berikan kepada anaknya untuk membayar uang kontrakan rumah sedangkan sisa uang dipergunakan terdakwa untuk membeli mesin giling tebu yang terdakwa gunakan untuk berjualan;

Dengan demikian unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dari bank mega finance beserta legalisir foto copy BPKB an.KASNADI dari bank mega finance dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kontrak rumah tertulis Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanda tangan bermaterai 10.000 yang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set mesin penggiling tebu yang telah disita dari terdakwa Moch. Arifin Bin Zakaria (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Kasnadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi KASNADI
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian (Tahun 2010)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCH. ARIFIN BIN ZAKARIA (Alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan jaminan kredit kendaraan bermotor dari bank mega finance beserta legalisir foto copy BPKB an.KASNADI dari bank mega finance;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kontrak rumah tertulis Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanda tangan bermaterai 10.000.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) set mesin penggiling tebu;
 - Dikembalikan kepada Saksi KASNADI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 774/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)